DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RUANG LINGKUP (WEWENANG)

Ruang lingkup (wewenang) adalah batasan dan kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ruang lingkup (wewenang) meliputi:

1 Pembinaan Kepemudaan

Merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan pemuda di bidang kepemudaan.

2 Pembinaan Olahraga

Merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah.

3 Penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi program serta kegiatan kepemudaan dan olahraga.

4 Kemitraan dan Kerja Sama

Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga.

5 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Mengelola sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6 Pengawasan dan Pembinaan Teknis

Melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan dan olahraga.



Pemuda Berdaya Olahraga Jaya Kepri Maju